

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kesehatan

1. Hukum Kesehatan

H.J.J. Leenen, hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Arti peraturan disini tidak hanya mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum.¹

Van der Mij, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis dimana dokter menjadi salah satu pihak, adalah bagian dari hukum kesehatan.²

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan dan lapisan

¹ <http://mutiarakeadilan.blogspot.com>, *hukum-kesehatan* diakses tanggal 21 Desember 2012.

² *Ibid.*

masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan kesehatan dan lain-lain. Pemerintah saat ini menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Peraturan dan ketentuan hukum tidak saja di bidang kedokteran, tetapi mencakup seluruh bidang kesehatan seperti, farmasi, obat-obatan, rumah sakit, kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan dan lain-lain. Kumpulan peraturan-peraturan dan ketentuan hukum inilah yang dimaksud dengan hukum kesehatan.³

Jika dilihat hukum kesehatan, maka ia meliputi:

1. Hukum medis (*Medical law*)
2. Hukum keperawatan (*Nurse law*)
3. Hukum rumah sakit (*Hospital law*)
4. Hukum pencemaran lingkungan (*Environmental law*)
5. Hukum limbah .(dari industri, rumah tangga, dsb)
6. Hukum polusi (bising, asap, debu, bau, gas yang mengandung racun)
7. Hukum peralatan yang memakai X-ray (*Cobalt, nuclear*)
8. Hukum keselamatan kerja
9. Hukum dan peraturan peraturan lainnya yang ada kaitan langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.⁴

Dasar hukum kesehatan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang ini

³Amir Amri, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Widya Medika, 1997), hal. 29.

⁴Guwandi, *Hukum Medical*, (Jakarta:Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), hal.13.

merupakan landasan setiap penyelenggara usaha kesehatan. Oleh karena itu, ada baiknya setiap orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan mengetahui dan memahami apa saja yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesehatan seluruh anggota masyarakat. Sehingga penyelenggaraan kesehatan harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Undang- undang kesehatan juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Alat untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumber daya.
2. Menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
3. Memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.⁵

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Dalam ilmu kesehatan, dikenal beberapa asas yaitu :

1. *Sa science et sa conscience* artinya bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya digunakan pada peraturan hak-hak tenaga medis, tenaga medis berhak menolak dilakukannya tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya.
2. *Agroti Salus Lex Suprema* yaitu keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.

⁵Alexandra indriyanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), hal. 172.

3. *Deminimis noncurat lex* yaitu hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Selama kelalaian itu tidak berdampak merugikan pasien maka hukum tidak akan menuntut.
4. *Res ipsa loquitur* yaitu faktanya telah berbicara. Digunakan di dalam kasus-kasus malpraktik dimana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat jelas.⁶

2. Pelayanan Kesehatan

Menurut Soekidjo Notoatmojo, pelayanan kesehatan adalah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Menurut Levey dan Loomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.⁷

Jadi pelayanan kesehatan adalah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan.

⁶ Alexandra indriyanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), hal. 167

⁷Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam TransaksiTerapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 78.

Yang dimaksud sub sistem disini adalah sub sistem dalam pelayanan kesehatan adalah input , proses, output, dampak, umpan balik. Input adalah sub elemen – sub elemen yang diperlukan sebagai masukan untuk berfungsinya sistem.

Proses adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan sehingga menghasilkan sesuatu (keluaran) yang direncanakan. Output adalah hal-hal yang dihasilkan oleh proses. Dampak adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapa waktu lamanya. Umpan balik adalah hasil dari proses yang sekaligus sebagai masukan untuk sistem tersebut. Lingkungan adalah dunia diluar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut.⁸

Pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membagi pelayanan kesehatan menjadi lima jenis, yaitu :

a. Pelayanan kesehatan promotif

Suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

b. Pelayanan kesehatan preventif

Suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.

c. Pelayanan kesehatan kuratif

Suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

d. Pelayanan kesehatan rehabilitasi

⁸ <http://peterpaper.blogspot.com> , *pelayanan-kesehatan* diakses tanggal 21 April 2012.

Kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

e. Pelayanan kesehatan tradisional

Pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan kemampuan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Bentuk Pelayanan Kesehatan berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi:

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer)

Diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan.

Contohnya: Puskesmas, Puskesmas keliling, klinik.

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder)

Diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer.

Contoh : Rumah Sakit tipe C dan Rumah Sakit tipe D.

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tersier)

Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder.

Contohnya: Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe B.⁹

⁹ *Ibid.*

3. Pengobatan Tradisional

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang mengatur penyelenggaraan pengobatan tradisional, maka dibentuklah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (selanjutnya disebut Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003). Pengertian pengobatan tradisional menurut Pasal 1 ayat (1) Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 adalah pengobatan dan atau keperawatan dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun dan atau pendidikan atau pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan. Pengobatan tradisional ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan atau pemulihan kesehatan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003, pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif). Pengobat tradisional yang melakukan pengobatan tradisional harus memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) dari Dinas Kesehatan Kota tersebut.

Dalam Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 diatur tentang:

1. Ketentuan umum dan tujuan penyelenggaraan pengobatan tradisional.
2. Pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan pengobatan tradisional.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengobatan tradisional.

Klasifikasi dan jenis pengobat tradisional (battra), sebagai berikut:¹⁰

A. Battra Ketrampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan ketrampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain, antara lain:

1. Battra Pijat Urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku, lutut, tumit atau dibantu alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat, pijat tunanetra, dsb.
2. Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional. Disebut Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandro Pauru (Sulawesi Selatan).
3. Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional. Battra sunat menggunakan istilah berbeda seperti Bong Supit (Yogya), Bengkong (Jawa Barat). Asal ketrampilan umumnya diperoleh secara turun temurun.
4. Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari. Jawa Barat disebut Paraji, dukun Rembi(Madura), Balian Manak (Bali), Sandro Pammana (Sulawesi Selatan), Sandro Bersalin (Sulawesi Tengah), Suhu Batui di Aceh.

¹⁰ Lampiran Kepmenkes No. 1076 Tahun 2003

5. Battra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.
 6. Akupresuris adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan/atau alat bantu lainnya kecuali jarum.
 7. Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
 8. Chiropractor adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (Chiropractie) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian.
 9. Battra lainnya yang metodenya sejenis.
- B. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat / ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain, antara lain:
1. Battra Ramuan Indonesia (Jamu) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral dll, baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.
 2. Battra Gurah adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis, dll.

3. Shinshe adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran "Tao (Taoisme)" di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.
 4. Tabib adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.
 5. Homoeopath adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa dan emosi penderita.
 6. Aromatherapist adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (essential oils) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.
 7. Battra lainnya yang metodenya sejenis.
- C. Battra Pendekatan Agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha.

D. Battra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernapasan, indera keenam (pewaskita), kebatinan antara lain :

1. Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi, inner power) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba, Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati dan sebagainya.
2. Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pewaskita).
3. Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang.
4. Qigong (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.
5. Battra kebatinan adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan penyakit.
6. Battra lainnya yang metodenya sejenis.

B. Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dalam pengertian tersebut merupakan konsumen akhir yang umumnya lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar. Karena itu sangat dibutuhkan penyeimbangan daya tawar konsumen dan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen antara lain dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Adapun hak-hak konsumen, yaitu:¹¹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini mempunyai cakupan yang luas. Konsumen sebagai pemilik atau pengguna barang dan/ atau jasa tidak boleh diganggu dalam menikmati haknya. Arti terganggu mencakup dari tuntutan hak pihak lain atau atas bahaya dari zat-zat tertentu atau yang melampaui ambang batas tertentu yang ditoleransi sesuai dengan izinnya.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk melaksanakan hak ini, sudah sepantasnya konsumen diberi waktu yang cukup untuk menentukan pilihannya. Hak ini relevan dengan metode dan cara

¹¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandarlampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hal 62

pemasaran produk yang dilakukan dengan peragaan (*demonstration*) secara terbatas.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen informasi ini dapat mendidik konsumen untuk waspada atas informasi yang diungkapkan pada kemasan atau label yang dilekatkan pada barang.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak ini dapat dianggap sebagai realisasi atau turunan dari hak untuk menyampaikan pendapat dalam hak asasi manusia dengan *right to expression*.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak inipun dimasukkan ke dalam hak asasi manusia.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak ini menjadi akses bagi pemerintah untuk terlibat dalam perlindungan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak ini juga menjadi bagian dari hak asasi manusia.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak ini merupakan risiko yang dipikul oleh pelaku usaha.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Konsekuensi yuridis dari UUPK sebagai *the umbrella rule* dalam sistem pengaturan perlindungan konsumen.

UUPK menghendaki agar masyarakat menjadi konsumen yang baik. Oleh sebab itu, dalam Pasal 5 UUPK diatur tentang kewajiban konsumen, yaitu:¹²

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Kelalaian atas kewajiban ini dapat beresiko bagi konsumen terhadap penuntutan hak-haknya.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Indikator adanya itikad baik dapat diketahui dari rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen, sehingga menjadi akibat terjadinya suatu peristiwa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban konsumen untuk membayar harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, termasuk jumlah dan nilai tukar barang dengan uang serta cara-cara pembayarannya.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur dalam UUPK. Kewajiban ini konsisten dengan asas kepastian hukum dalam perlindungan konsumen.

Hak pelaku usaha dalam UUPK meliputi lima aspek yang sesungguhnya merupakan hak-hak yang bersifat umum dan sudah menjadi standar. Hak-hak pelaku usaha, yaitu:¹³

¹² *Ibid*, hal 63

¹³ *Ibid*, hal 64

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak ini merupakan kebalikan dari kewajiban konsumen.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Hak ini bukan hanya bagi pelaku usaha, karena negara kita menganut sistem negara hukum, maka setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum, termasuk pelaku usaha.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk membela diri dibolehkan, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sudah sepantasnya, jika memang tidak terbukti bersalah, nama baik atau reputasinya direhabilitasi.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak pelaku usaha yang terdapat di luar UUPK juga berlaku, sabagai konsekuensi logis dari UUPK yang merupakan peraturan payung.

Kewajiban pelaku usaha meliputi pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, ditambah dengan kewajiban lainnya yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan konsumen. Adapun kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hal 64

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban semacam ini juga berlaku bagi konsumen.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kewajiban pelaku usaha ini merupakan timbal balik dari hak konsumen.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. UUPK memberikan ketentuan tegas tentang prinsip nondiskriminatif dalam perlakuan terhadap konsumen. Larangan bagi pelaku usaha untuk membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sudah sepantasnya pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga dan mempertahankan mutu atau kualitas produknya.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Dalam penjelasan otentik atas ketentuan ini dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang dan/atau jasa yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. Dengan demikian, jika dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian, maka atas kerusakan atau kerugian yang muncul akibat dari diuji atau dicoba akan dibebankan kepada siapa, karena transaksi pembelian belum terjadi. Jika hal ini terjadi, berarti barang dan/atau jasa tersebut dapat mengakibatkan kerusakan. Oleh karena itu, sejak

awal seharusnya sudah dirundingkan tentang kondisinya apakah mudah rusak atau tidak, sehingga ada kejelasan tentang risiko yang dapat terjadi, termasuk siapa yang bertanggungjawab.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban ini merupakan timbal balik dari hak konsumen.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen dengan yang diperjanjikan terjadi, jika konsumen dan pelaku usaha tidak dapat bertemu secara langsung, misal pembelian barang melalui internet. Selain itu, juga transaksi konsumen yang tidak sekaligus dengan penyerahan barang, misal pembelian barang dengan cara pesanan (*by order*).

C. Aspek Hukum Perdata

Dalam rangka pelayanan kesehatan pengobatan tradisional terjadi suatu hubungan antara pemberi pelayanan kesehatan pengobatan tradisional dan pasien, dimana ketika terjadi peristiwa pemberi layanan kesehatan maka timbullah suatu keterikatan, dan dalam hukum hal tersebut diatur Pasal 1320 KUHPerdata yang membahas mengenai perjanjian, secara tidak langsung maka telah terjadi keterikatan dalam pemberian layanan kesehatan. Namun, pelayanan kesehatan tradisional tidak semuanya sukses seperti yang diharapkan. Hal tersebut terkait dengan kasus-kasus yang terjadi akibat kesalahan dalam pemberian layanan medis. Dengan demikian, perlu adanya pertanggungjawaban dari pemberi

pelayanan kesehatan pengobatan tradisional dalam bidang hukum perdata. Maka ada dua bentuk pertanggungjawaban pokok, yaitu:

- a. pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi.
- b. pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.

Ada tiga prinsip pertanggungjawaban perdata yang diatur dalam KUHPperdata, yaitu:

- a. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian (Pasal 1365 KUHPperdata).
- b. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati (Pasal 1366 KUHPperdata).
- c. Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berda di bawah pengawasannya (Pasal 1367 KUHPperdata).

1. Hubungan Hukum

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan manusia, hukum dibutuhkan oleh manusia karena hukum memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Hukum dapat diartikan keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku dalam suatu negara, baik peraturan yang berbentuk tertulis atau tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh

yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum itu sendiri disebut hubungan hukum sebagai terjemahan bahasa Belanda *rechtbetrekking*. Istilah hubungan hukum menunjukkan adanya dua segi yang saling tarik menarik, yaitu adanya hak dan kewajiban¹⁵. Hubungan hukum adalah hubungan antar subyek hukum menurut ketentuan hukum yang dapat berupa ikatan hak dan kewajiban¹⁶. Dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Hubungan hukum memiliki tiga unsur sebagai berikut:

- a. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
- b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajibannya tersebut.

Adanya hubungan hukum antar pemilik hak dan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan¹⁷.

2. Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa saat seorang berjanji kepada seorang lain atau saat dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi¹⁸. Dalam perjanjian terdapat dua belah pihak

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1984), hal. 33.

¹⁶ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), hal. 50

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 269.

¹⁸ Agus Budiarto dan Gwendolyn Ingrid Utama, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, (Bandung: KPD Bandung, 2010), hal. 64

yang terikat dalam hubungan hukum sebagai kreditur atau orang yang berpiutang dan debitur atau orang yang berhutang.

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Wiryono Prodjodikoro perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut¹⁹. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih²⁰.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian harus memenuhi empat syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pembuatnya. Syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara sering disebut empat syarat sah perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan dianggap dewasa, tidak di bawah pengampuan, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian.
- c. Adanya objek tertentu.
- d. Adanya kausa yang halal.²¹

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme (*consensus*) atau kesepakatan, bahwa dalam suatu perjanjian diisyaratkan

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 4.

²⁰ *Ibid.* Hal. 64.

²¹ *Ibid.* Hal. 64-65.

adanya kesepakatan. Arti konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas²².

Meninjau macam hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

a. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang.

Ukurannya adalah objek perikatannya, wujud prestasinya, yaitu berupa suatu kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu berupa benda bertubuh maupun benda tidak bertubuh yang dilatarbelakangi oleh hubungan hukum para pihak dalam perjanjian tersebut, biasanya para pihak disebut debitur dan kreditur.

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu

Perjanjian untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan dapat secara mudah dilaksanakan secara riil, asalkan bagi para pihak kreditur tidak penting oleh siapa perbuatan itu akan dilakukan. Prestasi ini juga berlaku dalam hubungan antara pemberi pelayanan kesehatan pengobatan tradisional dan pasien, seorang yang telah sepakat dengan pasien untuk menyembuhkan rasa sakit pasien, terikat prestasi untuk berbuat sesuatu, yaitu memberikan jasanya kepada pasien.

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Pada perikatan ini, kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif melainkan pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung.

²² Agus Budiarto dan Gwendolyn Ingrid Utama, *opcit*, hal. 69.

3. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk (*wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk dan *wandaad* yang berarti perbuatan buruk). Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dikatakan melakukan “wanprestasi”. Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) salah satu pihak (debitur) dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh²³.

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka debitur harus:

- a. Mengganti Kerugian

Debitur harus membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang diderita kreditur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggan waktu yang telah dilampaukannya.

²³ Ibid. Hal 75.

b. Pembatalan Perjanjian

Jika perikatan itu timbul dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian.

c. Risiko

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihaknya yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

4. Perbuatan Melawan Hukum

Di dalam hukum perdata, selain gugatan yang didasarkan pada wanprestasi juga dapat dilakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang oleh karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (pasal 1365).
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan/ tanpa unsur sengaja maupaun kelalaian (pasal 1366).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (pasal 1367).

Berdasarkan perkembangan penegertian perbuatan melawan hukum, maka terdapat empat kriteria dari perbuatan melawan hukum:

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan kewajiban si pelaku, tetapi tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian.

b. Melanggar hak subjektif orang lain.

c. Melanggar kaidah kesusilaan, yakni kaidah-kaidah moral sejauh yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah huku tertulis.

d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.

Model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdato.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366KUHPerdato.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdato.²⁴

²⁴ *Ibid*, hal. 3

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung, dikenal juga dikenal perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdara:

1. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
2. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.
3. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
4. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;

5. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban majikan dalam Pasal 1367 Ayat 3 KUHPerdara tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.²⁵ Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 a KUHPerdara yaitu persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Tanggung jawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya.²⁶

Putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938 mengatur pula pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang sekalipun diluar tugas sebagaimana yang diberikan kepada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 Ayat 3 KUHPerdara dimaksudkan


²⁵ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita : 1982), hlm 128.

²⁶ *Ibid*, hlm 131.

untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan.²⁷

²⁷*Ibid*, hlm. 132.

D. Kerangka Pikir



Antara pemberi pelayanan kesehatan pengobatan tradisional dan pasien terjadi hubungan hukum karena undang-undang, UUPK dan Kepmenkes No. 1076 Tahun 2003. Di dalam hubungan hukum ini kedudukan antara pelaku usaha dan pasien adalah setara, yaitu hubungan yang sederajat dan timbal balik, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK dan Kepmenkes No. 1076 Tahun 2003. Namun dalam praktiknya, bisa saja terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Sangatlah jelas hal ini merugikan pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian terhadap pasien, pemberi pelayanan kesehatan pengobatan tradisional dapat dimintai pertanggungjawaban dan pasien juga dapat melakukan upaya hukum bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.